



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 678 /B.08/HK/2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIBEBAHKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya ketentuan pengaturan mengenai besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIBEBAHKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Memberikan dan menetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp500 milyar paling rendah Rp1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp4.808.699.109.382,17 |
| 2. Persentase menurut PP No.109/2000 | 0,15 % |
| 3. Besarnya biaya penunjang 1 tahun | Rp7.213.048.664,08 |
| 4. Dibagi 12 bulan dalam 1 tahun | 12 bulan |
| 5. Jumlah biaya penunjang per bulan | Rp601.087.388,68 |
| 6. Pembulatan | Rp601.000.000,00 |

KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebesar Rp601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dibayarkan terhitung mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.39.08.11.01.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/11/B.08/HK/2023 tentang Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/678/B.08/HK/2023
TANGGAL : 15-11-2023

DAFTAR RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DIBEBANKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah (Gubernur)	360.600.000,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah)	Diberikan Biaya Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.39.08.11.01.
2.	Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	240.400.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI